

**Judul:** Bagaimana NFT dapat digunakan untuk melanggar hak cipta dalam industri penerbitan dan distribusi

**Nama:** M Ghazi Al Ghifari

**NIM:** 212040100024

### **Pendahuluan**

NFT (Non-Fungible Token) adalah singkatan dari istilah bahasa Inggris yang mengacu pada token yang tidak dapat dipertukarkan. Konvertibilitas adalah properti aset yang dapat ditukar dengan aset serupa tanpa mempengaruhi nilai sebenarnya. Misalnya, mata uang kripto seperti bitcoin atau eter dapat ditukar dengan nilai yang sama sehingga merupakan aset yang dapat diperdagangkan. (Multazam, 2022)

Perkembangan teknologi yang ada saat ini telah memberikan suatu kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses internet untuk dimanfaatkan dalam berbagai bidang salah satunya di bidang perekonomian. Dalam kegiatan perekonomian melalui media digital dikenal istilah ekonomi digital. Kegiatan ekonomi digital tidak dapat terlepas terhadap objek-objek Hak Cipta yang menjadi barang yang diperjualbelikan. Melihat bahwa mengkaji masalah Hak Cipta yang pada akhirnya akan bermuara kepada konsep hukum itu sendiri, terutama menyangkut upaya perlindungan terhadap hasil karya seni dua dimensi dalam bentuk Non Fungible Token (NFT). Kegiatan jual beli karya seni NFT dalam media digital membawa angin segar bagi para seniman, Namun hal ini juga menghadirkan permasalahan bagi beberapa pihak dalam melindungi karya ciptanya dari

### **Tulisan Utama**

NFT sebagai teknologi tidak secara langsung melanggar hak cipta dalam industri penerbitan dan distribusi. Namun penggunaan NFT di area ini dapat menimbulkan beberapa masalah terkait pelanggaran hak cipta. Berikut adalah beberapa skenario di mana NFT dapat memengaruhi pelanggaran hak cipta: (Gidete et al., 2022)

1. Pencurian Konten: Seseorang dapat membuat NFT yang menggambarkan karya orang lain tanpa izin atau lisensi, lalu menjualnya sebagai karya asli. Ini dapat terjadi dengan seni, musik, tulisan, atau konten digital lainnya. Dalam hal ini, NFT digunakan untuk mengonfirmasi kepemilikan palsu atas karya tersebut, yang merupakan pelanggaran hak cipta.

2. Distribusi Tidak Sah: Penerbit atau pencipta yang memiliki hak cipta atas suatu karya dapat menemukan bahwa karya mereka dapat didistribusikan ulang dalam format NFT tanpa izin mereka. Misalnya, seseorang dapat membuat NFT dari e-book dan menjualnya meskipun dia bukan pemilik hak ciptanya. Hal ini dapat merugikan penerbit atau penulis yang seharusnya menerima royalti atau pendapatan dari distribusi legal. (Afif & Sugiyono, 2021)

3. Konten Palsu: NFT juga dapat digunakan untuk membuat versi palsu dari karya yang sudah ada atau meniru karya populer. Dalam hal ini, NFT digunakan untuk

memberikan kesan bahwa karya tersebut orisinal dan eksklusif, namun sebenarnya melanggar hak cipta yang ada pada karya aslinya.(Megahayati et al., 2021)

4.Pencurian Identitas:Seseorang juga dapat mencuri karya orang lain dan membuat NFT yang terlihat sah. Hal ini dapat menyesatkan pembeli yang tidak menyadari bahwa mereka membeli NFT yang melanggar. Penting untuk diingat bahwa pelanggaran hak cipta adalah masalah hukum dan etika yang terpisah dari teknologi NFT itu sendiri. NFT sendiri tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta, tetapi digunakan oleh individu yang ingin mengeksploitasi keunikan dan kemudahan pengalihan kepemilikan untuk melakukan pelanggaran tersebut.

Beberapa langkah dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini, antara lain:

- Meningkatkan kesadaran akan hak cipta dan pentingnya melindungi karya kreatif.
- Lakukan pemeriksaan dan verifikasi tambahan sebelum membeli NFT, termasuk memastikan penjual memiliki hak cipta atau lisensi yang diperlukan.
- Peningkatan pemantauan dan penegakan pelanggaran hak cipta di ekosistem NFT(Simatupang, 2017)

## **Kesimpulan**

NFT sendiri tidak secara langsung melanggar hak cipta dalam industri penerbitan dan distribusi. Namun, penggunaan NFT dapat memunculkan beberapa masalah terkait dengan pelanggaran hak cipta. Dalam konteks ini, NFT dapat memberikan tampilan keabsahan dan kepemilikan yang palsu terhadap karya yang dilindungi hak cipta. Namun, penting untuk diingat bahwa pelanggaran hak cipta adalah masalah hukum dan etika yang terlepas dari teknologi NFT itu sendiri.

Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang hak cipta, memverifikasi keaslian karya sebelum membeli NFT, dan meningkatkan pemantauan serta penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta dalam ekosistem NFT. Pemerintah dan industri terkait juga perlu mengembangkan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi hak cipta dalam penggunaan NFT.

## Referensi

### DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M. S., & Sugiyono, H. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK TERKENAL DI INDONESIA. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(2), 565.  
<https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097>
- Gidete, D. B., Amirulloh, M., & Ramli, T. S. (2022). *Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada*

*Era Ekonomi Digital Legal Protection for Copyright Infringement on Artworks used as Non-Fungible Token (NFT) Works in the Digital Economy Era.*

- Megahayati, K., Muhamad Amirulloh, & Helitha Novianty Muchtar. (2021). Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3218>
- Multazam, M. T. (2022). Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 293–303. <https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.58>
- Simatupang, T. H. (2017). Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2), 195. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.195-208>